



POLITIK HUKUM MENGENAI KETERBUKAAN DATA MEDIS TENAGA MEDIS PENDERITA COVID-19 VS TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM UNIVERSAL

Yohanes Firmansyah, Muhammad Ali Hanafiah Selian

Fakultas Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: yohanesfirmansyah28@gmail.com / hanafiahselian@gmail.com

Corresponding Author:

dr. Yohanes Firmansyah, AIFO-K

Faculty of Health Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University, Jakarta, Indonesia

Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450

Email: yohanesfirmansyah28@gmail.com

HP: (+62) 812-9793-4375

Received 22 September, 2021; **Accepted** 26 September, 2021; **Online Published** 28 Januari, 2022

Abstrak

Kasus Covid-19 menjadi Pandemi dan permasalahan besar di seluruh dunia khususnya Indonesia dikarenakan penyebarannya yang sangat mudah dan cepat dari manusia ke manusia. Permasalahan medis ini secara langsung mempengaruhi kehidupan social khususnya permasalahan hukum yang menimbulkan gesekan antara kerahasiaan data pasien sebagai bentuk hukum privat dan keterbukaan informasi public sebagai bentuk tuntutan masyarakat modern akan informasi yang terbuka, actual, dan transparan. Penelitian ini merupakan penelitian yang meninjau yuriditve normative dengan cara telaah serta sintesis kesimpulan deduktif dari berbagai pernyataan yang ada dalam berbagai sumber data sekunder yang seluruhnya relevan serta berkaitan dengan permasalahan utama yang dibahas dalam jurnal ini dengan tujuan memperoleh gambaran tinjauan hukum dan studi komparatif terkait permasalahan ini. Penelusuran literatur mengungkapkan perihal asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat terutama di era pandemic Covid-19. Kedudukan rekam medis juga merupakan bagian dari aspek hukum privat yang bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan ke masyarakat umum tanpa seizin pemilik atau perundang-undangan. Tetapi di era pandemic Covid-19 ini disertai dengan dorongan masyarakat akan keterbukaan informasi public mendorong asas kepentingan publik harus dijamin dengan supremasi hukum, dengan menunjukkan komitmen yang kuat pada prinsip “tidak ada yang di atas hukum”. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Implementasi lebih lanjut dari kebijakan ini oleh Pemerintah selaku regulator menjadi penting guna memfasilitasi kepentingan public dengan tidak mencederai hak individu.

Kata kunci: Rekam medis; rahasia medis; keterbukaan informasi; Covid-19

Abstract

The Covid-19 case has become a pandemic and a major problem throughout the world, especially Indonesia due to its very easy and fast spread from person to person. These medical problems directly affect social life, especially legal issues that cause friction between the confidentiality of patient data as a form of private law and the disclosure of public information as a form of modern society's demands for open, actual, and transparent information. This research is a study that reviews normative juridical by means of analysis and synthesis of deductive conclusions from various statements in various secondary data sources which are all relevant and related to the main issues discussed in this journal with the aim of obtaining an overview of legal reviews and comparative studies related to this issue. . A literature search reveals the principle of legal certainty and legal protection for the community, especially in the era of the Covid-19 pandemic. The status of medical records is also a part of private legal aspects that are confidential and may not be disseminated to the general public without the permission of the owner or legislation. However, in the era of the Covid-19 pandemic, accompanied by the public's encouragement of public information disclosure, the principle of public interest must be guaranteed by the rule of law, by demonstrating a strong commitment to the principle of "nothing is above the law". Therefore, good governance is a must to create excellent service to the community. Further implementation of this policy by the Government as the regulator is important in order to facilitate public interests by not injuring individual rights.

Key words: *medical record; medical confidential; information disclosure; Covid-19*

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Desember 2019, terdapat serangkaian kasus pneumonia yang tidak dapat dijelaskan di Kota Wuhan, Cina. Pemerintah dan peneliti Tiongkok telah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan epidemi serta mencari etiologi dari pneumonia misterius tersebut. Pada 12 Januari 2020, World Health Organization (WHO) memberikan terminologi terhadap virus baru tersebut sebagai Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV). Tepat pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan status epidemi infeksi 2019-nCoV dan memberikan peringatan telah terjadi keadaan darurat kesehatan masyarakat serta menjadi permasalahan serius di tingkat internasional. Pada 11 Februari 2020, WHO secara resmi memberikan terminologi kelainan akibat 2019-nCoV sebagai *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pada waktu yang bersamaan, *Coronavirus Study Group* (CSG) yang merupakan bagian dari Komite Internasional mengenai Taksonomi Virus menyebut 2019-nCoV sebagai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).¹ Kasus infeksi SARS-COV-2 hingga

tanggal 22 September 2021 telah menginfeksi 228,807,631 kasus diseluruh dunia dengan kematian total mencapai 4,697,099 jiwa. Negara dengan infeksi SARS-COV tertinggi ditempati oleh Amerika Serikat dengan 88,207,746 kasus, Eropa 68,568,504 kasus, Asia Tenggara 42,594,207 kasus, Eastern Mediterranean dengan 15,515,094 kasus, dan Afrika dengan 5,926,202 kasus.² Negara Indonesia sebagai bagian negara Asia Tenggara melaporkan 4,2 juta kasus terkonfirmasi, 141 ribu kasus meninggal pada tanggal 22 September 2021.³

Joko Widodo selaku presiden Indonesia berkomitmen untuk menanggulangi permasalahan pandemic COVID-19 ini sesegera mungkin dengan berbagai Langkah strategis yang dalam penanganannya membentuk Satuan Penanganan Covid-19 dibawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang selanjutnya diubah menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang bekerja di bawah pengawasan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun Langkah strategis yang ditetapkan dari awal

hingga kini adalah berupa penanganan pasien yang terkonfirmasi COVID-19, pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) terutama pada daerah dengan angka insidensi tinggi, cuci tangan dan hygiene yang rutin, penutupan akses keluar negeri. Seluruh peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19⁴ yang dalam implementasinya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Seiring dengan berjalannya waktu, Adapun seluruh peraturan tersebut berubah dari terminology PSBB menjadi New Normal serta yang terakhir berupa Adaptasi Kebiasaan Baru.⁵

Ditengah pelaksanaan penanggulangan tersebut memicu berbagai bentuk reaksi di masyarakat yang umumnya disikapi sebagai tingkat ketakutan yang berlebihan serta memicu sikap persekusi kepada beberapa kelompok tertentu dengan risiko tertular COVID-19 salah satunya adalah tenaga kesehatan (dokter, perawat, dan profesi lainnya yang terkait). Salah satu bentuk nyata dari Tindakan pengusiran dan persekusi tersebut adalah seperti kasus tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD yang bertempat tinggal di Indekost yang mengalami pengusiran oleh pemilik kost dan warga setempat dikarena kekhawatiran mereka akan kelompok populasi tinggi risiko tersebut (populasi kunci).⁶

Disisi lain, ditengah pergejolakan yang terjadi di masyarakat, terdapat berbagai permasalahan yang mulai timbul yaitu apakah etis dan diperbolehkan secara hukum ditengah masa Pandemi global ini untuk membuka data diri atau identitas pasien terutama kelompok tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19 ke masyarakat luas dengan berbagai kemungkinan yaitu memicu meningkatnya kejadian persekusi yang tidak hanya terjadi pada tenaga medis tetapi dapat meluas menjadi Tindakan persekusi kepada keluarga tenaga

medis oleh masyarakat. Dilema mulai terjadi dikarenakan sebenarnya data rekam medis berupa identitas diri dan diagnose pasien bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka untuk public kecuali dengan perintah persidangan. Adapun delik hukum ini diatur oleh Permenkes No. 269/ Menkes/Per/III/2008 mengenai rekam medis.

Disisi lain desakan masyarakat mengenai tranparansi data akan sebuah peristiwa merupakan sebuah hal yang wajib dan dianggap sebagai sebuah hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang seluas-luasnya dikarenakan era globalisasi yang sudah dewasa. Tuntutan masyarakat ini akan menimbulkan permasalahan dan benturan dari dua sisi aspek utama yaitu berupa aspek privasi pribadi dan aspek kepentingan atau keterbukaan informasi ke public. Dalam era Pandemi COVID-19 ini hal ini menjadi sebuah dilemma dan permasalahan yang sangat besar dikarenakan sebenarnya dalam Pasal 57 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Undang-Undang Kesehatan Nasional tertuang hak atas pribadi atau yang bersifat privat tersebut menjadi tidak berlaku bilamana perintah tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang dan untuk kepentingan masyarakat.

Seluruh pembahasan diatas telah memaparkan adanya benturan terhadap persoal hukum yang krusial dan kritis dengan aspek bahasan berupa mana yang lebih penting dan harus diutamakan di era Pandemi Covid-19 ini. Hak privat serta perlindungan informasi sendiri menjadi sebagai sebuah bentuk dari Hak Asasi Manusia yang idealnya harus dijunjung tinggi seperti dalam bentuk kerahasiaan rekam medis, serta promblematika keterbukaan data kepada public sebagai bentuk tranparansi data dan percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang selanjutnya dapat memicu berbagai masalah social yang bersifat strategis di masyarakat

Rumusan Masalah

Jurnal dan tulisan ini secara khusus membahas mengenai 3 aspek utama yang menjadi pokok pembahasan yaitu berupa (1) Teori Perlindungan Hukum Sebagai Payung Dalam Kasus Keterbukaan Data Medis Dan Kerahasiaan Medis (2) Sudut Pandang Aturan Hukum Nasional sebagai Jembatan Penghubungan Hak Informasi Publik dan Data Rekam Medis. (3) Studi komparatif guna memberikan evaluasi kepada pemerintah dan pihak terkait mengenai kebijaksanaan pembukaan data rekam medis sebagai bentuk transparansi informasi dengan tidak melupakan perlindungan hukum bagi individu yang datanya dibuka

B. Metodologi

Penelitian ini meninjau permasalahan berdasarkan yuriditve normative. Adapun yang dimaksud penelitian hukum normative berupa penelitian yang dilakukan dengan cara telaah serta sintesis kesimpulan deduktif dari berbagai pernyataan yang ada dalam berbagai sumber data sekunder seperti bahan Pustaka (literatur, buku, jurnal, dokumen tertulis) atau bahan hukum sekunder (perundang-undangan, teori-teori hukum, putusan pengadilan terdahulu, doktrin, pendapat ahli) yang seluruhnya relevan serta berkaitan dengan permasalahan utama yang dibahas dalam jurnal ini. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini berupa 3 pendekatan yang diawali dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan secara konseptual, dan pendekatan analitis. Spesifikasi penelitian ini berupa preskriptif-analitis yang seluruh sintesis data, pembahasan, dan kesimpulan data dianalisis dengan sebuah pendekatan besar berupa penelitian kualitatif⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Teori Perlindungan Hukum Sebagai Payung Dalam Kasus Keterbukaan Data Medis Dan Kerahasiaan Medis

Hukum melalui pemerintah secara harafiah harus berusaha dalam melindungi dan menjamin segala hak dan kewajiban rakyat dan

masyarakat agar tetap terlaksana dengan baik dengan melalui berbagai perangkat pembantu seperti hukum positif. Pemerintah merupakan wakil dan gambaran representative sebuah negara dan memiliki tujuan untuk memastikan keseimbangan dan kesesuaian dari hak dan kewajiban serta mengemban tanggung jawab melindungi segenap rakyat dan bangsa guna menjalankan amanat dari sila kelima tentang keadilan social bagi seluruh lapisan masyarakat. Asas ini sendiri memiliki pandangan tidak jauh dari makna perlindungan hukum dalam menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Adapaun beberapa pandangan mengenai perlindungan hukum dijelaskan oleh beberapa ahli.

- Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengatur serta mengkoordinasi berbagai kepentingan yang berada dalam komunitas masyarakat dengan cara membatasi kepentingan tersebut.⁸
- Pound berpendapat terdapat 3 jenis kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang meliputi: kepentingan masyarakat (social interests), kepentingan umum (social interest) dan kepentingan pribadi (private interests).⁹
- Dworkin berpendapat “hak adalah sesuatu yang memiliki nilai paling tinggi diatas latar belakang justifikasi untuk kepentingan politik yang berguna untuk memenuhi tujuan masyarakat sebanyak mungkin¹⁰
- Rudolf Von Ihering dan Jeremy Bentem, berpendapat bahwa hak merupakan jenis kepentingan yang harus dilindungi dan dinaungi oleh hukum¹¹.
- Philipus M. Hardjon berteori bahwa perlindungan hukum untuk rakyat yang berasal dari pemerintah bersumber dari konsep perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dengan mekanisme pembatasan akan beberapa aspek terbatas yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah¹². Lebih

lanjut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa terdapat 2 jenis perlindungan hukum yang berlaku di masyarakat yaitu perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa (perlindungan hukum preventif) dan hukum yang memiliki tujuan menyelesaikan sengketa (perlindungan hukum represif)¹³

2. Sudut Pandang Aturan Hukum Nasional sebagai Jembatan Penghubungan Hak Informasi Publik dan Data Rekam Medis

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kedudukan rekam medis dan perihal keterbukaan data informasi rekam medis kepada masyarakat public di dalam sudut pandang hak dan kewajiban individu dan Bersama, ada baiknya terlebih dahulu keti menguraikan definisi dari hak dan kepentingan. Sudikno Mertokusumo menguraikan Hak sebagai sebuah kepentingan yang harus dilindungi dengan pengertian kepentingan berupa sesuatu hal yang bagi individu maupun masyarakat diharapkan agar dilindungi serta memiliki arti kekuasaan yang hendaknya dijamin serta dilindungi keberadaannya oleh aturan atau hukum dalam hal pelaksanaannya.¹⁴ Sementara itu makna dari kata informasi sendiri berasal dari asal katanya yang berupa “informare” yang dalam bahasa Inggris berarti “Inform” yang menjadikan informasi adalah sebagai sebuah alat atau media pemberitahuan atas suatu hal baik berdasarkan pandangan pribadi maupun pendapat akademis (berdasarkan pengetahuan). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Rev. Keterbukaan Informasi Publik) yang menimbang beberapa hal berupa informasi adalah bagian dari kebutuhan essensial bagi setiap insan guna pengembangan pribadi dan lingkungan sekitarnya khususnya social dan berperan penting untuk ketahanan nasional serta hak untuk mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia serta keterbukaan akan informasi kepada public merupakan salah satu bentuk demokrasi dengan menjunjung tinggi

kedaulatan rakyat; Disisi lain, keterbukaan public juga dapat digunakan sebagai sarana dalam mengoptimalisasikan fungsi pengawasan publik akan penyelenggaraan Badan Publik dan Negara serta memiliki dampak terjadap kepentingan public. Selanjutnya mendefinisikan sebuah informasi sebagai bagian dari keterangan, gagasan, tanda, dan pernyataan yang didalamnya mengandung akan pesan, makna dan nilai, baik dalam bentuk fakta, data, atau penjelasan yang terkait serta dalam penyampaiannya informasitersebut dapat dibaca, didengar, atau dilihat dengan berbagai bentuk penyajian atau kemasan (format) yang relevan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan komunikasi baik media cetak maupun elektronik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga menguraikan pandangan mengenai Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁵

Menurut Teori Hukum Nasional (sebuah pengantar hukum) diketahui bahwa regulasi melakukan penggolongan terhadap Informasi atas Kesehatan kedalam dua ranah yaitu aspek hukum public dan privat. Penelusuran lebih mendalam membagi aspek hukum public menjadi aspek hukum public umum dan khusus. Aspek hukum public yang bersifat umum dalam informasi kesehatan mencakup segala bentuk layanan rumah sakit atau fasilitas kesehatan baik primer, sekunder, dan tersier serta didalam layanan fasilitas kesehatan tersebut seperti biaya, mekanisme pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), fasilitas kesehatan, dan system pembiayaan (BPJS dan asuransi lainnya). Hal lain yang termasuk aspek hukum public yang bersifat khusus adalah mengenai laporan atau kronologis perjalanan sebuah penyakit, tindakan pencegahan dan

penanggulangan penyakit, promosi kesehatan, deteksi dini penyakit, riwayat perkembangan dan perjalanan penyakit, studi epidemiologi serta pola penyebaran dan penularan penyakit, zona merah atau episentrum penyakit, dan seluruh informasi yang bersifat khusus lainnya yang wajib dibuka ke public sebagai informasi public karena telah diatur dan diamanatkan oleh perundang-undangan. Informasi kesehatan yang masuk dalam aspek hukum privat diantaranya segala sesuatu yang berhubungan dengan data yang terkandung dalam rekam medis yang meliputi data diri pasien yang lengkap, anamnesis (riwayat perjalanan penyakit, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat social, riwayat pengobatan, dan lainnya), hasil pemeriksaan yang relevan dan objektif baik fisik maupun penunjang (laboratorium, fisiko-medic, pencitraan radiologi, dan sebagainya), diagnose, tata laksana, prosedur Tindakan, dan prognosis.

Rekam medis adalah sebuah hal yang sangat penting dan krusial dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Pengertian Rekam medis menurut Permenkes No: 269/MENKES/PER/III/2008 adalah dokumen yang didalam berkas dokumen tersebut terdapat data-data dalam bentuk catatan seperti identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, riwayat medis dan pengobatan, serta Tindakan medis yang telah diberikan kepada pasien tersebut.¹⁶ Hal rekam medis ini diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf “h” Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang didalamnya mengatur “Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rekam Medis”¹⁷ dengan penegasan di dalam UU lanjutan yaitu Pasal 70 dan Pasal 71, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada individu diwajibkan untuk membuat rekam medis (Pasal 70 bulir 1); rekam medis tersebut haruslah segera dilengkapi setelah pelayanan kesehatan selesai

dilaksanakan (Pasal 70 bulir 2), dan rekam medis haruslah mengandung data nama, waktu, paraf atau tanda dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis tersebut (Pasal 70 bulir 3), serta disimpan dan dirahasiakan oleh fasilitas kesehatan (Pasal 70 bulir 4). Kepemilikan rekam medis adalah milik Fasilitas Kesehatan serta yang boleh dibawa keluar fasilitas kesehatan (transfer) hanyalah dalam bentuk resume medis (Pasal 71 bulir 1-2)¹⁸

Seluruh ketentuan ini diperkuat dan dipertajam dengan adanya perlindungan terhadap pasien dengan mengatur jaminan perlindungan keamanan data rekam medis yang tertuang dalam Pasal 79 dari Undang-undang Praktik Kedokteran yang menyebutkan adanya sanksi pidana berupa hukum penjara paling lama satu tahun dan denda dalam bentuk materi paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis sebagaimana aturan yang berlaku¹⁹

Sebenarnya dalam Praktik Kedokteran Indonesia, rekam medis terbagi menjadi dua yaitu rekam medis asli yang dipegang oleh rumah sakit yang hanya dapat dibuka oleh perintah persidangan (dalam hal ini hakim) atau perintah perundang-undangan dan bagian resume medis yang berisikan data ringkasan rekam medis pasien yang dapat dibawa pasien kemanapun dia pergi sebagai sarana penyampaian informasi kondisi kesehatan pasien antar institusi yang secara hukum tidak terlalu bersifat mengikat dan dapat dibuka asalkan dengan seizin pasien. Menurut Permenkes No. 269/MENKES/ PER/III/2008 Bab II pasal 4 menyebutkan bahwa: ringkasan pulang atau resume medis dibuat oleh dokter atau dokter gigi (Pasal 3 bulir 2) dan berisikan data berupa identitas pasien, diagnosis masuk serta indikasi pasien dilakukan perawatan, ringkasan dari hasil pemeriksaan objektif (fisik dan penunjang), diagnosis keluar/ akhir, pengobatan dan tindakan medis yang telah dilakukan, serta penanda dari dokter atau dokter gigi yang membuat resume medis tersebut

(nama, paraf, dan tanda tangan) (Pasal 3 bulir 1)
16

Secara hakekat pasien memiliki hak untuk merahasiakan dan memiliki kepastian untuk tetap merahasiakan penyakitnya serta kondisi medis terkait sebagai bagian dari aspek hukum privat dan hal ini diatur dalam Pasal 32 huruf "i" UU No. 44 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan kerahasiaan atau privasi perihal penyakit atau keadaan medis yang dideritanya.¹⁷

Beralih ke masa Pandemi Covid-19 yang mengundang keresahan di masyarakat luas yang mendorong penuntutan akan keterbukaan informasi secara cepat dan akurat menjadi sebuah sesuatu yang harus mendapatkan perhatian pemerintah dikarenakan beberapa alasan diantaranya (1) era globalisasi menuntut pemerintah untuk membuka diri akan keterbukaan informasi, (2) Implikasi dari Penegakan Hak Asasi Manusia yang membutuhkan informasi. (3) Kemajuan ilmu teknologi dan kemudahan akses informasi akan keterbukaan informasi; (4) Adanya tuntutan untuk menciptakan "good governance" dengan syarat utama berupa keterbukaan informasi kepada public. Hukum public sendiri sebenarnya telah mengatur mengenai keterbukaan public dan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang dalam implementasinya haruslah sejalan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama tertuang dalam pasal 169 UU Kesehatan yang mengatur bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan untuk memperoleh akses informasi khususnya informasi kesehatan kepada masyarakat guna meningkatkan derajat dan pengetahuan masyarakat.²⁰

Permasalahan mulai timbul ketika dimana terjadi situasi penularan penyakit yang massif dan pemerintah tetap didorong untuk menciptakan pemerintahan yang baik dengan tetap menyelenggarakan keterbukaan informasi kepada public tanpa harus mengesampingkan hak privat yang bersifat rahasia dalam hal ini

adalah rekam medis. Pada masa pandemic Covid-19 tanpa ada kepastian kapan dan dimana masa pandemic ini selesai tanpa adanya vaksin sebagai "juru selamat" dalam menanggulangi pandemic ini maka pemerintah selaku regulator dituntut untuk melakukan vaksin social dimana yang bersifat non medis yang diantaranya mengandung Langkah-langkah komunikasi informatif mengenai pengobatan apa saja yang sudah teruji, angka kasus positif Covid-19, angka kematian Covid-19, angka kesembuhan Covid-19, promosi kesehatan, Tindakan pencegahan, protokol penanganan jenazah, regulasi system kesehatan, masa atau waktu karantina dan seluruh informasi terkait yang harus dibuka kepada public secara akurat, terbuka, dan akuntabel guna mengurangi peningkatan kasus Covid-19 salah satunya adalah pembukaan data rekam medis.

Perspektif lain didalam hukum perlindungan konsumen dan masyarakat merupakan kelompok konsumen dari pelayanan kesehatan. Pandangan konsumen ini dalam system Jaminan Kesehatan Nasional tidak terbatas pada kelompok masyarakat yang sakit tetapi kelompok masyarakat yang sehat merupakan anggota kelompok konsumen dari pelayanan kesehatan dalam hal ini masuk dalam kelompok promosi kesehatan masyarakat. Menurut Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang mengatur bahwa hak konsumen (masyarakat dan pasien) adalah mendapatkan informasi yang jujur, jelas, dan benar mengenai kondisi dari jasa dan atau barang; serta dengan hubungannya dengan kesehatan adalah mengenai konsumen berhak atas informasi yang jujur serta jelas dalam menerima layanan kesehatan serta dalam hal ini fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan²¹

Dari seluruh penjelasan diatas diketahui bahwa rekam medis sendiri merupakan bagian dari aspek hukum private yang dalam pelepasan

datanya membutuhkan izin dari pemilik serta peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena data identitas diri pasien merupakan sebuah aspek yang tidak seperti hukum public yang dalam hal ini tidak berkaitan dengan informasi umum seperti penularan penyakit, promosi kesehatan, dan lainnya. Mendelik sisi lain diketahui di masa Pandemi Covid-19 ini terjadi dorongan akan keterbukaan informasi medis secara akurat dan transparan dengan tujuan dasar awal adalah untuk menekan angka penularan, dengan konsekuensi mencederai kepentingan pribadi dimata hukum. Penelusuran analisa mendalam menggunakan asas kepentingan umum diatas kepentingan pribadi diketahui pembukaan data rekam medis selama dalam batas perundang-undangan menjadi sebuah hal yang dalam tanda kutip adalah baik guna menekan angka kejadian penyebaran Covid-19. Hal ini terkutip dalam pendapat Warella yang membahas “Kepentingan pribadi dan publik berada dalam garis kontinum yang secara dinamis berubah sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pemerintah sebagai penjaga kepentingan umum harus mengimbangi kedua kepentingan tersebut. Berdasarkan filosofi negara dan nilai-nilai masyarakat, pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi yang sempit, dan menunjukkan prinsip tersebut dalam kebijakannya. Para pejabat negara harus menunjukkan dan melaksanakan prinsip ini. Kepentingan publik harus dijamin dengan supremasi hukum, dengan menunjukkan komitmen yang kuat pada prinsip “tidak ada yang di atas hukum”. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.” Keseluruhan asas ini dipertimbangkan satu sama lain dengan permasalahan berikutnya adalah implementasi kebijakan tersebut kedalam pelakasanaanya

3. Evaluasi Sebagai Jalan Tengah dalam Mengatasi Konflik Kepentingan akan Keterbukaan Informasi dan Kerahasiaan Rekam Medis Pasien Covid-19

Penanganan pandemic Covid-19 sekarang ini menjadi sebuah hal yang penting serta tidak hanya menyangkut konsep penyembuhan pasien tetapi mengurangi pula angka penyebaran virus guna menekan angka kasus baru dikemudian hari. Salah satu jalan alternatif yang dapat digunakan adalah dengan cara melakukan pemanfaatan data-data strategis serta actual guna mendukung kesinambungan penanganan pandemik yang mendorong potensi mencederai kepentingan pribadi. Saat ini pemerintah Indonesia memberlakukan pembukaan data rekam medis yang bersifat sangat terbatas perihal data rekam medis penderita Covid-19 dengan hanya memberikan data berupa nomor kasus, umur, dan wilayah tempat tinggal. Hal ini mendorong permasalahan dorongan dan tekanan masyarakat akan keterbukaan informasi public yang mendorong kebocoran data rekam medis yang bersifat sangat rahasia serta berpotensi menimbulkan permasalahan lebih lanjut seperti pengusiran penderita Covid-19 dari tempat tinggal atau domisili serta larangan penguburan bagi jenazah Covid-19.

Bercermin dari seluruh kasus diatas sebenarnya pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan penanganan Covid-19 yang tidak berbeda signifikan seperti yang telah di anut negara lain dengan cerminan bahwa²²

- Negara Republik Korea yang menerapkan “Big Data” guna merekam seluruh data rekam medis pasien dengan tujuan menekan angka penyebaran penyakit
- Singapura yang cenderung mengumpulkan seluruh data relevan Covid-19 tanpa persetujuan dengan tidak membuka ke public secara gambling
- Beberapa negara lain yang tidak membuka data ke public walaupun sudah memberikan label suspect

- Hanya memberikan nomor kasus pada penderita Covid-19

Dalam penanganan Covid-19 di negara lain adalah negara lain tersebut sangat menjamin dan menunjung tinggi perlindungan data pribadi pasien meskipun kebijakan pengaksesan data diri secara sepihak oleh pemerintah tetap dilaksanakan guna melakukan Tindakan penelusuran terkait deteksi dini dan pencegahan penularan Covid-19. Dualisme ini dinilai cukup adil dikarenakan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan ini dinilai lebih besar daripada efek merugikan yang didapat, Hal ini sesuai dengan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dengan tidak mengesampingkan asas manfaat lebih tinggi daripada efek samping.

Indonesia sendiri dalam prakteknya memberlakukan prinsip proporsionalitas, necessities, dan purposive limitation dalam penanganan regulasi data pasien Covid-19 terkonfirmasi yang memiliki makna bahwa terdapat sebuah batas ketentuan dalam pengambilan dan akses data rekam medis dengan tidak mengesampingkan efek keadilan guna tujuan yang besar-besarnya dengan regulasi kebijakan yang lebih baik bilamana hal ini dilakukan dengan sepengetahuan pemilik data tersebut.

D. Kesimpulan dan Saran

Penelusuran literatur di atas memiliki beberapa kesimpulan utama yaitu perihal asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat terutama di era pandemic Covid-19. Kedudukan rekam medis juga merupakan bagian dari aspek hukum privat yang bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan ke masyarakat umum tanpa seijin pemilik atau perundang-undangan. Tetapi di era pandemic Covid-19 ini disertai dengan dorongan masyarakat akan keterbukaan informasi public mendorong asas kepentingan publik harus dijamin dengan supremasi hukum, dengan menunjukkan komitmen yang kuat pada prinsip “tidak ada yang di atas hukum”. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik

merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Implementasi lebih lanjut dari kebijakan ini oleh Pemerintah selaku regulator menjadi penting guna memfasilitasi kepentingan public dengan tidak mencederai hak individu.

REFERENSI

1. AHC Media. Beating the Pandemic : What Emergency Providers Should Know About COVID-19. *Pediatr Emerg Med Reports*. 2020;
2. World Health Organization. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World Health Organization. 2020.
3. Kemenkes RI. Situasi COVID-19. Kementrian Kesehatan RI. 2020.
4. Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020. Penetapan Kedaruratan Kesehat Masy. 2020;(031003).
5. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19. 2020;2019(022868):8.
6. Ravianto. Kasus Pengusiran 3 Tenaga Medis dari Tempat Kos, RSUD Langsung Lapor Polisi, Ini Pembelaan Ibu Kost. *Jabar Tribun News* [Internet]. 2020 Apr 29; Available from: <https://jabar.tribunnews.com/2020/04/29/kasus-pengusiran-3-tenaga-medis-dari-tempat-kos-rsud-langsung-lapor-polisi-ini-pembelaan-ibu-kost>
7. Ibrahim J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Teori Metodologi Penelitian a. 2006.
8. JP. Frtgerald. *Salmond on Jurisprudenc e*,. sweet Maz Lindon. 1966;53.
9. Powers FJ. *Some Reflections on Pound ’ s Jurisprudence of Interests*. 1953;3(1).
10. Lawrence Friedman. *The Legal System: A Social Scine Perspective*. 164 p.

11. Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2006. 176 p.
12. Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu; 1987. 38 p.
13. Philipus M Hadjon. Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 1994. 2 p.
14. Mertokusumo S. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. 1st ed. Yogyakarta: Liberty; 2005. 43 p.
15. Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 2008 p. 276.
16. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008. Vol. 2008, Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008. 2008. p. 7.
17. Republik Indonesia. Undang Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 2009;1–28.
18. Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Internet]. Presiden Republik Indonesia. 2014. p. 1–78. Available from: http://www.pdpersi.co.id/diknakes/data/regularisasi/undang_undang/uu362014.pdf
19. Depkes RI 2004. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Aturan Prakt Kedokt. 2004;157–80.
20. Republik Indonesia. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2009;1–8.
21. Kemenkes RI. Undang - Undang Refublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 1999;80.
22. OECD. Ensuring data privacy as we battle COVID-19. OECD Policy Responses to Coronavirus [Internet]. 2020;(April):1–4. Available from: <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/ensuring-data-privacy-as-we->